



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR: 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA MAGELANG

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat serta untuk memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat, maka kebijakan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku pada tahun 2009 perlu dilanjutkan pada tahun 2010.
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah badan yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Magelang.

5. Kepala BP2T adalah kepala badan yang membidangi urusan perizinan dan non perizinan di Kota Magelang.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang pelayanan perizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bangunan adalah bangunan rumah tinggal.
8. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan.
9. Jalan Provinsi adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 8 (delapan) meter. Termasuk jalan provinsi adalah: Jl. A. Yani--Jl. Urip Sumoharjo-Jl. Soekarno Hatta Kota Magelang.
10. Jalan Kota adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 8 (delapan) meter dan bukan termasuk jalan provinsi.
11. Jalan Lingkungan adalah jalan lingkungan perkampungan atau lingkungan perumahan dengan lebar badan jalan tidak lebih dari 3 (tiga) meter.
12. Pemutihan IMB adalah kebijakan keringanan biaya retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
13. Tim pelaksana adalah unsur BP2T dan instansi teknis terkait di bidang IMB.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemutihan IMB adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB dan menertibkan bangunan rumah tinggal.

Pasal 3

Pelayanan pemutihan IMB bertujuan untuk memberikan legalisasi terhadap bangunan rumah tinggal yang sudah berdiri yang belum dilengkapi dengan IMB, dimana dalam permohonannya harus tetap memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB III

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Pelayanan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan dihitung mulai 1 April 2010 sampai dengan 29 Oktober 2010.

BAB IV

KETENTUAN DAN SYARAT

Pasal 5

- (1) Bangunan-bangunan yang dapat diajukan permohonan pemutihan IMB adalah bangunan-bangunan yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung dan sudah berdiri sebelum tahun 2006, dengan ketentuan:
 - a. untuk rumah tinggal;
 - b. tidak tergolong klasifikasi mewah atau semi mewah;
 - c. luas bangunan tidak lebih dari 200 m²;
 - d. satu lantai atau dua lantai.
- (2) Disamping bangunan-bangunan di tepi jalan antar lingkungan/jalan kampung, pemutihan IMB diberikan untuk bangunan yang terletak di tepi jalan kota yang sudah berdiri sejak Tahun 1970 atau sebelumnya, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf c.

Pasal 6

- (1) Syarat untuk mendapatkan pelayanan Pemutihan IMB adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala BP2T rangkap 6 (enam) dengan melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotocopy sertifikat atau izin tertulis dari pemilik sertifikat;
 - c. gambar denah bangunan;
 - d. gambar lokasi bangunan;
 - e. surat keterangan tentang persetujuan tetangga, tahun bangunan, luas bangunan dan letak bangunan yang disahkan oleh kelurahan dan kecamatan.
- (2) Setelah persyaratan lengkap dan benar diterbitkan dokumen Pemutihan IMB yang ditandatangani oleh Kepala BP2T atas nama Walikota.
- (3) Bentuk/model formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Untuk bangunan rumah tinggal yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung dan dibangun antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 berlaku tarif retribusi IMB sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif normal.

- (2) Untuk bangunan rumah tinggal yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung dan dibangun sebelum tahun 1996 berlaku tarif retribusi IMB sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari tarif normal.
- (3) Untuk bangunan rumah tinggal yang terletak di tepi jalan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) berlaku tarif retribusi IMB sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif normal.
- (4) Besarnya keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Maret 2010

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 11 Maret 2010.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 7

PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada :
 Yth. WALIKOTA MAGELANG
 cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
 Kota Magelang
 di- **MAGELANG**

PERMOHONAN	PERNYATAAN / LEGALITAS														
<p>DATA PEMOHON</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>RT/RW : _____</p> <p>Kelurahan : _____</p> <p>Kecamatan : _____</p> <p>Kota : _____</p> <p>No.Telpon : _____</p> <p>Dengan ini mengajukan permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadat</p> <p>DATA DAN LETAK BANGUNAN</p> <p>Letak Bangunan : _____</p> <p>RT/RW : _____</p> <p>Kelurahan : _____</p> <p>Kecamatan : <u>Magelang</u></p> <p>Kota : <u>Magelang.</u></p> <p>Luas Bangunan : _____ m².</p> <p>Tahun dibangun : _____</p> <p>Bahan bangunan yang digunakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pondasi : _____ - Lantai : _____ - Dinding : _____ - Kusen : _____ - Rangka atap : _____ - Atap : _____ <p style="text-align: right;">Magelang, Tgl. _____</p> <p style="text-align: right;">Pemohon</p> <p style="text-align: right;">Materai Rp.6000,-</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>	<p>III. PEMILIK TANAH YANG SYAH/ PENGUASA TANAH</p> <p>Nama Pemilik : _____</p> <p>Status tanah : <u>HM/HGB/letterC</u> No. _____</p> <p>Luas Tanah : <u>±</u> _____ m².</p> <p>Memberikan izin kepada saudara pemohon sesuai permohonan izin tersebut</p> <p style="text-align: right;">....., tgl.</p> <p style="text-align: right;">Pemilik tanah yang syah</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p> <p>IV. PERSETUJUAN TETANGGA</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Sebelah Selatan</td> <td style="width: 50%;">2. Sebelah Utara</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(.....)</td> <td style="text-align: center;">(.....)</td> </tr> <tr> <td>3. Sebelah Barat</td> <td>4. Sebelah Timur</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(.....)</td> <td style="text-align: center;">(.....)</td> </tr> </table> <p>V. Menyatakan bahwa data pada lembar permohonan ini telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.</p> <p style="text-align: right;">Mengetahui :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Camat</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Kepala Kelurahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NIP.</td> <td style="text-align: center;">NIP.</td> </tr> </table> <p>*) Legalitas Lurah dan Camat dilokasi bangunan berada.</p>	1. Sebelah Selatan	2. Sebelah Utara	(.....)	(.....)	3. Sebelah Barat	4. Sebelah Timur	(.....)	(.....)	Camat	Kepala Kelurahan	_____	_____	NIP.	NIP.
1. Sebelah Selatan	2. Sebelah Utara														
(.....)	(.....)														
3. Sebelah Barat	4. Sebelah Timur														
(.....)	(.....)														
Camat	Kepala Kelurahan														
_____	_____														
NIP.	NIP.														